



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 138 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA SAMA PEMANFAATAN SARANA DAN

PRASARANA PARIWISATA BARANG MILIK DAERAH

KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Bupati Samosir Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kerjasama Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Barang Milik Daerah Kabupaten Samosir, perlu dibentuk Tim Kerja Sama Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Barang Milik Daerah Kabupaten Samosir;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Tim Kerja Sama Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Barang Milik Daerah Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Barang Milik Daerah Kabupaten Samosir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kerjasama Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Barang Milik Daerah Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Sama Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Barang Milik Daerah Kabupaten Samosir dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas untuk pemilihan mitra Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) apabila KSP berdasarkan inisiatif Bupati dan bukan dalam rangka mengoperasionalkan barang milik daerah;
 - b. menghitung besaran penerimaan daerah dari KSP berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian;
 - c. menyiapkan perjanjian KSP;
 - d. menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) obyek KSP dari Pengelola Barang/Pengguna Barang kepada Mitra KSP; dan
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.
- KETIGA : Tim Kerja Sama Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 138 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 MARET 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA SAMA
PEMANFAATAN SARANA DAN
PRASARANA PARIWISATA
BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

TIM KERJA SAMA PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA
PARIWISATA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

No.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir	Wakil Pengarah
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Samosir	Wakil Pengarah
4.	Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Samosir	Wakil Pengarah
5.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir	Ketua
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir	Sekretaris
7.	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir	Anggota
8.	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir	Anggota
9.	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir	Anggota
10.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir	Anggota
12.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir	Anggota
14.	Kepala Bidang Usaha Pariwisata dan Kerjasama pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir	Anggota
15.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir	Anggota

No.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
16.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir	Anggota
17.	Kepala Bidang Pelayanan, Penetapan, Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir	Anggota
18.	Kepala Bidang Pendataan, Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir	Anggota
19.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir	Anggota
	Sekretariat	
20.	Nani Simbolon, S.I.Kom	Anggota
21.	Linda Jubelta Nadeak, S.Pd	Anggota
22.	Lestari Masniari Siahaan, S.Sos, M.P.W.K	Anggota
23.	Jimmy Nainggolan, A.Md	Anggota
24.	Sanro Sagala	Anggota
25.	Hotdina Sinaga	Anggota
26.	Nirmawaty Sihaloho, A.Md	Anggota

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM